

ABSTRAK PERATURAN

PAWANG ANJING PELACAK - DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT

2017

PERMENKEU RI NOMOR 149/PMK.01/2017 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1550)

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan dan mengingat Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk Pelaksana Tertentu, perlu diatur tersendiri ketentuan mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); Permenkeu No.234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926); Permenkeu No.241/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1950) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.17/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No.286); Permenkeu No.188/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No.1853)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP. Penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP terdiri atas penetapan pertama, penetapan kembali dan penetapan berdasarkan sidang penilaian. Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan yang belum diperhitungkan setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sampai dengan yang bersangkutan dinonaktifkan, dapat diakumulasi pada penetapan kembali sebagai PPAP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2017

- Lampiran Hal.31-48